

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG
DAPAT MERINGANKAN HUKUMAN BAGI KORUPTOR**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No. 42/Pid.Sus-
Tpk/2016/PN Tjk)**



**SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG
DAPAT MERINGANKAN HUKUMAN BAGI KORUPTOR**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No. 42/Pid.Sus-
Tpk/2016/PN Tjk)**



Pembimbing I : Dr. Alamsyah. S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II: Eko Hidayat. S.Sos., M.H.

SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MERINGANKAN HUKUMAN BAGI KORUPTOR

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tjk)

Oleh : Hyang Kinasih Gusti

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Dapat Meringankan Hukuman Bagi Koruptor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tjk ini menjawab atas bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi koruptor dan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman bagi koruptor, dan menjawab tentang bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan terhadap hukuman koruptor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, alat pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian ialah berkas putusan pengadilan negeri tentang tindakan pidana korupsi No. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tjk. pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang dalam putusannya hakim memberikan keringanan dalam hukuman dikarna pelaku belum pernah melakukan kejahatan dan pelaku mengakui kesalahan serta mengembalikan hasil korupsinya.

Kesimpulannya menurut hukum Islam juga terdapat peringanan hukuman yang mana apabila terdakwa belum baligh atau belum cukup umur, gila, dan dalam keadaan tidur atau tidak sadar selain itu terdapat pula berupa ditetapkannya hukuman ta'zir dan diperberat dengan diyat, agar dapat menimbulkan efek jera dan tidak diulangi lagi oleh pelaku jarimah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwasannya putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri kelas I A Tanjung Karang terhadap pelaku sudah lah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan pelaku mengakui kesalahannya dan mengembalikan hasil korupsinya dan hakim tetap memberikan hukuman kurungan dan hukuman denda kepada pelaku.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let.Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721703260

PERSETUJUAN


Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka skripsi saudara.

Nama : HYANG KINASIH GUSTI
NPM : 1321020083
Jurusan : Siyasa (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MERINGANKAN HUKUMAN BAGI KORUPTOR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tjk)**


MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam siding Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

Pembimbing II


Eko Hidayat, S.Sos., M.H
NIP. 197512302003121002

Ketua Jurusan Siyasa


Drs. Susiadi, M.Sos.I
NIP. 197501292000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Let.Kol.H. EndroSuratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MERINGANKAN HUKUMAN BAGI KORUPTOR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tjk)" disusun oleh Nama: **Hyang Kinasih Gusti, NPM 1321020083**. Program Studi: **Siyasah (Hukum Tata Negara)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **November 2017**.

Tim Dewan Penguji

Ketua : **Frengki, M.Si.**
Sekretaris : **Arif Fikri, S.H.I, M.Ag.**
Penguji 1 : **Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**
Penguji 2 : **Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag.**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002

MOTTO

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ

هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Those who listen to the word and follow the best there of those are whom Allah has guided and those are men of understanding (az Zumar: 18)¹



¹ Dr. M. Taqi-ud-Din and Dr. M. Muhsin Khan, *Translation of the Meanings of the Noble Qur'an in the English Language*, (Madinah, K.S.A: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur'an), p.624

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Samsuri dan Ibunda Maryani tercinta, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan selalu mendo'akan demi keberhasilan penulis.
2. Restu Fadillah dan Fastabiq Rahmatulloh , Serta Keluarga besar penulis (kakak Ipar dan Ponakan) yang selalu penulis sayangi.
3. Para Majelis Pembimbing Gugus Depan Bandar Lampung 09.029-09.030 dan Purna Racana Raden Imba Kesuma Ratu–Putri Sinar Alam yang telah membagikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis.
4. Kakak Dewan Racana, Purna Racana Raden Imba Kesuma Ratu–Putri Sinar Alam masa bakti 2017 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan perhatiannya untuk penulis.
5. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H yang telah memberikan perhatiannya untuk penulis sekaligus sebagai pembimbing dalam hal pembuatan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Teman-teman seperjuangan penulis Anggota Racana Purna Racana Raden Imba Kesuma Ratu–Putri Sinar Alam angkatan 2013 tercinta, yang telah banyak memberikan arahan dan motivasinya untuk penulis.
7. Sahabat-sahabat penulis di jurusan siyasah (Hukum Tata Negara) angkatan 2013

8. sahabat-sahabat penulis dikos-kosan yang selalu ada dihati saya dan setia untuk menemani penulis menyelesaikan makalah ini.
9. Keluarga Besar Racana Raden Imba Kesuma Ratu–Putri Sinar Alam (TR, CA, A, dan DR Racana Raden Imba Kesuma Ratu-Putri Sinar Alam).



RIWAYAT HIDUP

Hyang Kinasih Gusti, lahir di Lampung Utara, 28 April 1995. Penulis kini tinggal di Desa Setianegara RT.03 RW.01, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waykanan, Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Samsuri dan Maryani. Penulis mulai menempuh pendidikan formal pada usia 6 tahun di TK Al Islam selama 1 tahun dan tamat pada tahun 2001, kemudian melanjutkan pendidikan formal tingkat dasar di SDN 1 Setianegara selama 6 tahun dan tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 BARADATU selama 3 tahun dan tamat tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 BARADATU selama 3 tahun dan tamat tahun 2013, kemudian pada tahun 2013 itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi program Strata Satu di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas SYARIAH Prodi SIYASAH (Hukum Tata Negara).

Penulis juga mengikuti organisasi pada tingkat SMP antara lain sebagai pengurus Rohis, dan anggota karate, kemudian pada tingkat SMA organisasi yang diikuti antara lain menjadi ketua umum rohis SMAN 1 BARADATU Tahun 2011-2012, sebagai Pemangku Adat PRAMUKA Tahun 2012-2013, dan anggota PASKIBRA, setelah itu sekarang aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan yaitu aktif di Ukm Pramuka kampus UIN Raden Intan Lampung Gugus Depan Bandar Lampung 09.029-09.03

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Dapat Meringankan Hukuman Nagi Koruptor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tjk)”** dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kebenaran dan penyemangat dalam kehidupan.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H). Harapannya semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan dapat juga dijadikan referensi penelitian atau pembelajaran lebih lanjut. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, pembimbing, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu di dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag Selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dan selaku pembimbing I
2. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I dan Frenki, M.Si Selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Eko Hidayat, S.Sos., M.H Selaku Pembimbing II Penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai selesai.

5. Bapak dan Ibu Staf Karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman angkatan 2013 khususnya Siyasa B yang tidak dapat disebutkan namanya satupersatu, trimakasih perjuangannya selama ini.
7. Terimakasih juga saya sampaikan kepada kakak-kakak Dewan Racana dan teman-teman Anggota Racana seperjuangan yang selalu memberikan motivasi terhadap diri saya, sehingga saya dapat dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berjasa membantu penyelesaian skripsi ini Semoga bantuan yang ikhlas dari semua pihak tersebut mendapat amal dan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis sadar bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh karena itu kritik maupun saran yang membangun selalu penulis harapkan demi baiknya makalah ini. Saya ucapkan terimakasih dan semoga bermanfaat bagi semua. Amin.



Bandarlampung, Juni 2018
Penulis,

HYANG KINASIH GUSTI
NPM. 1321020083

DAFTAR ISI

JUDUL	
ABSTRAK	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	
B. Alasan Memilih Judul.....	
C. Latar Belakang Masalah.....	
D. Rumusan Masalah.....	
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	
F. Metode Penelitian.....	
BAB II KORUPSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	
A. Korupsi dan Dasar Hukumnya di Indonesia.....	
1. Pengertian Korupsi, Koruptor dan Hukumnya dalam UU.....	
2. Faktor-faktor yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman Bagi Pelaku Pidana Korupsi.....	
B. Korupsi Dalam Hukum Islam	
1. Larangan Korupsi dan Hukumannya dalam Hukum Islam.....	
2. Faktor-Faktor yang Dapat Meringankan Hukuman dalam Hukum Islam.....	
BAB III Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 42/Pid. Sus-Tpk/2016/PN Tjk	
A. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.....	
B. Struktur Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.....	
C. Putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tjk	

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Koruptor dalam putusan pengadilan negeri kelas IA Tanjung Karang.....

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran dilkalgan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul penelitian ini.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Dapat Meringankan Hukuman Bagi Koruptor”**. Ada pun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan sebagai berikut:

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari).²

Definisi tinjauan menurut Achmad elqomi adalah peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahanyang dihadapi.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 189.

Hukum Islam adalah Hukum yang di bangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.³

Faktor adalah keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu sehingga keadaan dan peristiwa itu terjadi.⁴

Meringankan merupakan keadaan yang mempermudah sesuatu.⁵

Hukuman adalah suatu siksaan yang dikenakan kepada seseorang yang diakibatkan karena melanggar hukum.⁶

Koruptor adalah pelaku korupsi (oknum), orang yang suka melakukan korupsi (penyelewengan kekayaan Negara).⁷ Koruptor merupakan dari (bahasa latin *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balikan, menyogok), adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak illegal menyalah gunakan kepercayaan public yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁸

Berdasarkan penjelasan kalimat-kalimat diatas bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu penelitian guna untuk menganalisis putusan pengadilan Nomor. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tjk. Tentang tindak pidana korupsi

³Muhamad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia modern.*, Jakarta, 2014, hlm. 20.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.* hlm. 387.

⁵ *Ibid.* hlm, 1176.

⁶ *Ibid.* hlm. 511

⁷ Kristian, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 19

⁸ Leden Merpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta, Djambatan, 2004. Hlm. 19

dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

C. Alasan Memilih Judul

Alasan-alasan penulis terkait dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah:

1. Korupsi merupakan kejahatan besar dan sering adanya tindakan peringanan hukuman bagi pelaku korupsi atau koruptor.
2. Sumber data mengenai masalah yang dibahas cukup tersedia di perpustakaan, sehingga penulis yakin bias menyelesaikan pembahasan ini.
3. Sesuai dengan disiplin keilmuan yang penulis jalani saat ini yaitu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, jurusan Siyash.

D. Latar Belakang Masalah

Korupsi dari bahasa latin : *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik , menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalah gunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁹

Korupsi sudah menjadi fenomena yang biasa di dalam masyarakat di Indonesia dapat dikatakan bahwa sepertinya korupsi sudah menjadi budaya. Indonesia bagaikan surga bagi para koruptor. Hal ini terlihat dengan

⁹ *Ibid.* Hlm. 19

diletakkannya Indonesia pada peringkat kelima dari 146 negara terkorup yang diteliti oleh transparansi internasional pada tahun 2004.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermakna majemuk yang memerlukan kemampuan berfikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk menginspirasi korupsi tersebut. Karena korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, system ekonomi, politik dan sebagainya.

Dalam Islam juga tidak dibenarkan seorang hamba Allah untuk melakukan korupsi, terbukti dengan firman Allah SWT dalam surah *An-Nisa*, 4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S, An-Nisa;29).¹⁰

Adapun hukum memanfaatkan hasil korupsi, termasuk memakainya untuk konsumsi atau belanja pribadi dan keluarga, sumbangan social dan biaya ibadah, atau kepentingan lainnya, hukumannya sama dengan memanfaatkan harta hasil

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung; Diponegoro, 2017), hlm, 85

usaha haram seperti judi, mencuri, menipu, merampok, dan sebagainya. Dalam hal ini ulama fiqih sepakat bahwa memanfaatkan harta yang diperoleh secara illegal, tidak sah dan haram adalah haram, juga sebab pada perinsipnya harta tersebut bukan hak miliknya yang sah sehingga tidak berhak untuk menggunakannya meskipun dijalan kebaikan.¹¹ Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 188 dan QS. Ali Imran:130.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S, Al-Baqarah;188).¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٣٠﴾

١٣٠

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*¹³

¹¹ Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 2005.

¹² *Op cit*, hlm 29

¹³ *Ibid*, hlm 66

Hukuman dalam hukum pidana Islam pada dasarnya sama halnya dengan konsep yang ada pada hukum pidana secara umumnya. Sama-sama merupakan bentuk balasan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam hukum pidana islam, terdapat beberapa jenis ancaman hukuman, masing-masing ditinjau dari beberapa sudut yang berbeda, dimulai dari segi ada atau tidak adanya Nas *Al-Qur'an* Maupun *Hadi'st* yang menyebutkan, keterkaitan antara hukum satu dengan yang lainnya, dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, dan dari segi sasaran hukumnya.

Semua hukum tersebut tidak lain ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Dengan mengindahkan beberapa batasan tertentu agar hukuman tersebut tidak melampaui batas yang ditentukan

Dalam fiqih ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman agi pelaku tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ شَلَاشَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

4398. Dari Aisyah RA, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hukuman tidak berlaku atas tiga hal: orang yang tidur hingga ia terjaga, orang yang gila hingga ia waras dan anak kecil hingga ia dewasa."¹⁴

Menurut hadist ini, perbuatan tindak pidana dapat dimaafkan atau diringankan apabila terdapat tiga kriteria yaitu seseorang sedang tertidur sampai ia bangun dari tidurnya, anak kecil yang belum *baligh* atau belum bermimpi senggama (dewasa), dan orang gila yang belum waras.¹⁵

¹⁴ M.Nasiruddin Al-Albani, Abu Dawud Sulaiman bin, *Sunan Abi Daud*, Jus ke 3, Kampungsunah, hlm. 16

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 351

Korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai perampokan atau pencurian yang mana termasuk tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Kedua tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncangkan stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah, Al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman secara terperinci dan berat atas diri pelanggarnya.¹⁶

pada dasarnya, Indonesia telah mengatur secara spesifik kejahatan korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam ketentuan pidananya tertulis ancaman bagi pelaku korupsi adalah dihukum mati. Namun, pelaksanaan penegakan hukum Undang-Undang ini belum tercapai maksud dan tujuannya. Pemerintah seakan-akan saling melindungi apabila ada oknum yang tertangkap korupsi, sehingga masalah ini tidak pernah akan ada habisnya dan para koruptor mendapatkan keringan hukuman.

Oleh Karena itu, uraian diatas dan pentingnya keadilan dan kepastian hukum terhadap warga Negara, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MERINGANKAN HUKUMAN BAGI KORUPTOR (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tjk*)”. Yang mana hakim dalam perkara ini telah memberikan putusan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana

¹⁶ M. Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia (peluang, prospek dan tantangan)*, Pustaka Firdaus, Pejaten Barat, hlm. 108

penjara waktu tertentu (1 tahun), pidana kurungan (3 bulan) dan pidana denda Rp. 50.000.000,00

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor yang meringan hukuman koruptor dalam hukum islam?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peringanan hukuman koruptor dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap yang meringankan hukuman tindak pidana koruptor.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Untuk mengembangkan pengetahuan tentang tindak pidana korupsi, agar dapat memperkaya khazanah keilmuan tindak pidana koruptor, selain itu

manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan pengetahuan penulis tentang ilmu tindak pidana koruptor.

2. Kegunaan praktis

Dapat dijadikan referensi dalam menetapkan hukuman islam, khususnya pada kasus tindak pidana korupsi.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa macam metode agar memudahkan penulis dalam mengumpulkan, membahas, mengolah, dan menganalisis data yang telah terkumpul, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di perpustakaan.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber primer yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga untuk mengetahui serta mendapatkan konsep para ilmuan sebagai landasan teori dan skripsi ini.

Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian dengan cara membaca menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literature dan putusan hakim Nomor. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tjk. Yang berhubungan langsung dengan

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm 28

pembahasan dalam skripsi ini, serta literature lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat normative analisis. “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, cirri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif di Indonesia terhadap putusan hakim pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang tersebut.¹⁸

Sedangkan yang dimaksud analitis sendiri, sebagaimana yang dikutip oleh kaelan M.S dari Patton yaitu: suatu proses yang mengatur aturan data, mengorganisasikannya kesemua pola, kategori dan satuan uraian dasar yang kemudian pada akhir pembahasan dilakukan analisis kritis terhadap pemikiran obyek tersebut.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber adalah subjek dari mana data dapat diperoleh²⁰. Adapun Sumber-sumber-sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer yaitu putusan pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, yaitu: Putusan Hakim Nomor. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tjk. Yang

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : Pusat Penelitian san Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 25

¹⁹ Suharsami Arikuntoro, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 105

²⁰ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm. 78.

berhubungan langsung dengan pembahasan dalam skripsi ini, buku-buku tentang hukum pidana korupsi, kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, buku-buku tentang ketata negaraan (*Siyasah*), perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Al-Qur'an, kitab-kitab fiqih, ushul fiqih, dan kitab-kitab hadist.

- b. Sumber data sekunder yaitu: buku-buku yang berkaitan dengan hukum islam, perundang-undangan, serta literature-literatur yang berkaitan.
- c. Sumber data tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel-artikel yang berkaitan.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, teknik kepustakaan yaitu: penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat dalam ruang kepustakaan.²¹

Mengingat bahwa sumber data berupa literature yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, buku atau document pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berupa putusan pengadilan Nomer. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tjk. Tentang tindak pidana korupsi, jurnal dan sejenisnya, maka pengumpulan data dilakukan dengan pustaka melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku diperpustakaan.
- b. Membaca, mencatat dan mengutip sesuai dengan data yang dibutuhkan sesuai dengan data yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan.

²¹ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 114.

- c. Membandingkan antara sumber yang satu dengan yang lain demi lengkapnya data yang dibutuhkan.

4. Metode Pengolahan Data

Mengingat bahwa sumber data berupa literature yang bersumber dari buku, tafsir hadist, kitab fiqih, kamus besar bahasa Indonesia, KUHP, maka data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau (*editing*) adalah proses pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisian data yang mungkin kurang lengkap, kurang jelas atau sudah benar dan sesuai/relevan dengan masalah yang ada.

- b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah melaporkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.²²

5. Metode Analisis Data.

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²³ Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

²² Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

²³ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rusda Karya, Bandung, 2001, hlm. 205.

Metode berfikir dalam analisis data ini yaitu metode Induktif. Metode induktif adalah “cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Maksud dari metode ini yaitu, suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus kongkrit terjadi (benar terjadi).²⁴



²⁴Sutrisno Hadi, *Metode research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987, hlm 42.

BAB II

KORUPSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Korupsi Dan Dasar Hukumannya Di Indonesia

1. Pengertian Korupsi, Koruptor, dan Hukumannya dalam Undang-Undang

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptive* atau *Corruptus*, selanjutnya kata *corruption* itu berasal dari kata *corrumpere* (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa lain ini lah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti *corruptive* (*korruptie*) (belanda), *corruption* (prancis), dan *corruptive* (*korruptie*) (Belanda). Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruption*=penyuapan; dan *corrumpere*=merusak) yaitu gejala bahwa pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan.²⁵ Didalam konvensi PBB menentang korupsi, 2003 (*United Convention Againsts Corruption 2003* (UNCAC)), yang telah diratifikasi pemerintah RI dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat public atau swasta, permintaan, oleh pejabat public atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat
2. itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

²⁵Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, Refika Aditama, 2015), hlm 14

3. Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan oleh pejabat public/swasta/internasional.
4. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana di Indonesia istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi satu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.²⁶

Dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana disebut *Azas Legalitas*. Azas ini bisa disebut juga sebagai azas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang maksudnya sama dengan maksud pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.”²⁷

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001) menurut pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian tindak pidana korupsi (Tipikor) itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

²⁶Elwi Danil, *Korupsi Korupsi dan Konsep Pemberantasannya*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2012) hlm. 5

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012) hlm. 39

keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

2. Setiap orang yang dengan tujuan sendiri menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
3. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau member sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena hubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 5 ayat (1) UU Ni. 20 Tahun 2001)
4. Setiap orang yang member atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).

Ketika korupsi menjadi sesuatu yang pasti, insentif-insentif baik bagi pejabat maupun warga negara dibolehkan kearah kegiatan-kegiatan yang secara sosial tidak produktif meskipun secara pribadi menguntungkan. Para pejabat menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari cara-cara memperoleh suap dan uang paksa, bukan nya mengusahakan pelaksanaan tugas melayani masyarakat. Warga Negara pun menggunakan energy mereka untuk mengejar keuntungan tidak halal, dengn menambah pendapatan mereka bukan melalui kegiatan yang produktif melainkan melalui penyuapan ketidak jujuran, dan kolusi. Para pengamat mengatakan bahwa korupsi menimbulkan ketersaingan politik dan ketidakstabilan politik.²⁸

Instrument hukum pidana khusus yang dewasa ini digunakan sebagai sarana untuk mengulangi masalah korupsi dengan hukum pidana, adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, dibentuk dan diberlakukan pula Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Sebagai sebuah produk hukum, berbagai undang-undang korupsi itu diharapkan mampu mengemban fungsi ganda, yaitu disamping sebgai sarana represif, sekaligus ia mampu berfungsi sebagai sarana dengan daya penengkal preventif.

²⁸ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001) hlm.

Hampir setiap hari dapat dibaca melalui liputan media masa tentang terungkapnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang tergolong besar (*grand corruption*). Disamping besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, modus operandi kasus-kasus “*grand corruption*” itu terlihat demikian rumit. Meskipun banyak kasus tindak pidana korupsi yang tertangkap, dan bahkan telah diproses oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, namun sangat sedikit yang dapat diketahui bahwa kasus itu telah dilimpahkan ke pengadilan.²⁹

Dilihat dari sisi tingkat pertumbuhan korupsi di Indonesia dan dikaitkan dengan tidak kemampuan hukum pidana yang ada, maka penerapan undang-undang korupsi adalah suatu pilihan. Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara saja, tetapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu terdapat alasan cukup rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luarbiasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luarbiasa (*extraordinary measure*), dan dengan menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).³⁰

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Ketentuan

²⁹ Elwi Danil, *Op. Cit*, hlm 74

³⁰ *Ibid*, hlm 76

seperti itu jelas mengundang penyimpangan dari asas umum hukum pidana tentang penjatuhan pidana pokok, yang tidak memperkenankan seseorang untuk di jatuhi dari satu jenis pidana pokok.

Ketentuan mengenai kumulasi pidana seperti itu dianut kembali, dan bahkan untuk pasal-pasal tertentu didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dipertegas. Kalau Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 masih bersikap lunak dengan memberikan kemungkinan atau alternative kepada hakim untuk menjatuhkan pidana pokok secara kumulasi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 justru mengahruskannya, sehingga setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, disamping akan dikenakan pidana penjara, juga akan dijatuhi pidana denda.

Dari pasal 11 pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 memuat rumusan tindak pidana korupsi beserta ancaman pidana didalamnya⁷ pasal diantaranya merumuskan dengan tegas ancaman pidana penjara hal itu terbukti dari adanya anak kalimat dalam pasal-pasal tersebut yang berbunyi : "...dipidana penjara...tahun dan denda ...rupiah". Pasal-pasal yang dimaksud adalah pasal 1 ayat (1), pasal 6,8,9,10,12, dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991. Dengan demikian berarti, apabila seseorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal-pasal tersebut maka hakim harus menjatuhkan dua jenis pidan pokok itu secara sekaligus.

Sementara pasal-pasal yang ain hanya memberikan alternative untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidan denda secara kumulatif, yang dapat diinterpretasikan dari anak kalimat yang berbunyi : "...dipidana penjara...

dan/atau denda...rupiah”. Kenyataan seperti ini ditemukan didalam pasal 3,5,7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991. Dengan demikian berarti apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal-pasal ini, maka hakim dapat menjatuhkan salah satu diantara kedua jenis pidana pokok tersebut, atau kedua-duanya sekaligus.³¹

2. Faktor-faktor yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman Bagi Pelaku Pidana Korupsi

a. Faktor yang Meringankan

Dalam hukum positif aturan yang mengatur mengenai memperingankan hukuman terdapat dalam Pasal 44, 45, 48, 50, 52a KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pasal 44 ayat (1) KUHP: barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu Karena penyakit , tidak dipidana
- 2) Pasal 44 ayat (2) KUHP: jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Pasal 44 ayat (3) KUHP: ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

³¹ *Ibid*, hlm. 90

- 4) Pasal 45 KUHP: dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana sedikitpun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 487, 490, 492, 496, 497, 503-505, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.
- 5) Pasal 48 KUHP: barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
- 6) Pasal 50 KUHP: barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana.
- 7) Pasal 51 ayat (1) KUHP: barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana
- 8) Pasal 51 ayat (2) KUHP: perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
- 9) Pasal 52 KUHP : bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana

yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga

10) Pasal 52a KUHP: bilamana waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

Dari uraian diatas adapula yang dapat meringan hukuma terdakwa yang diantaranya seperti:

- a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- b) Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- c) Terdakwa belum pernah dihukum
- d) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- e) Terdakwa mengembalikan kerugian negara (kasus TIPIKOR)

Selain itu juga terdapat juga hal-hal yang dapat memperberat hukuman terdakwa yang diantaranya:

1. Terdakwa melakukan kejahatan untuk yang keduakalinya atau residivis
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara

Dalam hukum pidana islam, terdapat beberapa jenis ancaman hukuman, masing-masing ditinjau dari beberapa sudut yang berbeda, dimulai dari segi ada atau tidak adanya Nas *Al-Qur'an* Maupun *Hadi'st* yang menyebutkan, keterkaitan antara hukum satu dengan yang lainnya, dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, dan dari segi sasaran hukumnya.

Semua hukum tersebut tidak lain ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Dengan mengindahkan beberapa batasan tertentu agar hukuman tersebut tidak melampaui batas yang ditentukan

b. Faktor yang Memberatkan

Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dapat memberatkan hukuman bagi pelaku yang diantaranya:

1. Jika seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar kewajibannya khusus dari jabatannya, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga
2. Bilamana melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, maka ditambah sepertiga.³²

Dari hal inilah seorang hakim memutuskan suatu perkara dalam persidangan. Dari sinilah seorang hakim harus betul-betul jeli dalam memutuskan perkara karena kalau salah-salah bisa menjadi mala petaka. Selain itu hal yang dapat memberatkan juga dijelaskan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. pasal 65 dan 66

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini ditambah sepertiga. Seperti contoh: Andi memberikan sumpah palsu dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, maka ia dihukum 9 tahun dan saat itu pula andi mencuri diruang siding. Maka hukuman ditambah sepertiga dari hukuman pokok yang lebih dari hukuman maksimal.

³² Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm 138

2. Pasal 486, 478 dan 488 KUHP

Yaitu mengenai pengulangan terjadi kejahatan jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan padanya, maka hukuman dapat ditambah sepertiga.

3. Pasal 52 KUHP

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

4. Pasal 52a KUHP

Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.³³

B. Korupsi Dalam Hukum Islam

1. Larangan Korupsi dan Hukumnya dalam Hukum Islam

Korupsi ialah menyalahgunakan atau menggelapkan uang/harta kekayaan umum (negara, rakyat, atau orang banyak) untuk kepentingan pribadi. Praktej korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memegang suatu jabatan pemerintahan. Dalam istilah politik bahasa arab, korupsi sering disebut *al-fasad*

³³ *Ibid*, hlm. 138

atau *riswah*. Tetapi yang lebih spesifik adalah *ikhtilas* atau *nahb al-amwal al-ammah*.³⁴

Islam diturunkan Allah SWT adalah untuk dijadikan pedoman dalam menata kehidupan umat manusia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Tidak ada sisi yang tidak diatur oleh Islam. Aturan atau konsep itu bersifat mengikat bagi setiap orang yang mengaku muslim. Konsep islam juga bersifat totalitas dan komprehensif, tak boleh dipilih-pilih seperti yang dilakukan kebanyakan pada zaman sekarang, mengambil sebagian dan membuang bagian lainnya, adalah sikap yang tercela dalam pandangan Islam sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqoroh : 85.

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ حُرْمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُونُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, Padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain?

³⁴ Nurul Irfan, *Korupsi dalam hukum pidana Islam*, (Jakarta, edisi kedua amzah), hlm. 25

*Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.*³⁵

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga sangatlah rasional jika memelihara keselamatan (kesucian) harta termasuk menjadi tujuan pokok hukuman. Karena mengingat harta mempunyai dua dimensi, yakni dimensi halal dan haram. Prilaku korupsi adalah masuk pada dimensi haram karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram, dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki Allah SWT dan Islam membagi istilah korupsi kedalam beberapa dimensi. Yaitu : *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian) *al-gasysy* (penipu) dan *khianat* (penghianatan). Yang pertama korupsi dalam dimensi suap (*risywah*) dalam pandangan hukum islam merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa besar serta allah sangat melaknatnya. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap, akan tetapi menurut bagi pelaku suap-menyuap ancamannya berupa hukuman ta'zir yang disesuaikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Yang kedua korupsi dalam dimensi pencurian (*saraqah*), yang berarti mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, jadi *saraqah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahun pemiliknya, jadi *saraqah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung; Diponegoro, 2017), hlm, 13

³⁶ Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlm. 30

Korupsi dalam Islam terdapat pengungkapan *ghululdan akhdul amwal bil bathil* sebagaimana disebutkan oleh al-qur'an dalam surat Al-Baqarah;188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*³⁷

Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya dengan mengemukakan beberapa hadits tentang ancaman neraka.

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ
أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا فَإِذَا افْتَقَطَهُ طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

Dari Abi Malik Al-Asyja'i dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Ghulul (pengkhianatan/ korupsi) yang paling besar di sisi Allah adalah korupsi sehasta tanah, kalian temukan dua lelaki bertetangga dalam hal tanah atau rumah, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta tanah dari bagian pemiliknya. Jika ia mengambilnya maka akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari Qiyamat. (HR Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihut Targhiib wt Tarhiib II/ 380 nomor 1869)

Hadits-hadits lain yang berhubungan dengan korupsi sangat jelas:

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung; Diponegoro, 2017), hlm, 17

حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Diriwayatkan dari Said bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Barangsiapa mengambil sejenkal tanah secara dhalim, maka Allah akan mengalungkan di lehernya pada Hari Kiamat nanti dengan setebal tujuh lapis bumi. (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Demikian lah ayat dan hadist-hadist yang tegas ancamannya atas orang-orang yang menggelapkan harta, korupsi dan sebagainya. Harta-harta itu akan menjerumuskan ke neraka dan dikalungkan di leher pelakunya. Bila yang dikorupsi atau diambil secara dhalim itu bumi makan akan sampai tujuh lapis bumi dikalungkan. Masih pula pelaku korup itu minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW namun dijawab tidak ada pertolongan untuknya dan semacamnya itu sudah disampaikan semua.

Dalam hal ini Para ulama sepakat bahwa hukum korupsi adalah haram dan dosa besar. Hal itu karena korupsi mengandung banyak unsur kejahatan yaitu:

- a. Kecurangan dan manipulasi karena mengandung unsure penggelapan. Si koruptor melaporkan data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya pembelian tiket pesawat dinas dilaporkan sebanyak 10 juta, padahal realitanya hanya 5 juta. Maka dalam hal ini ia telah berbuat curang karena mengambil uang 5 juta untuk dirinya

b. Kedzaliman karena merugikan rakyat yang telah membayar pajak. Dzalim adalah berbuat sewenang-wenang. Dosanya sangat besar. Dan membawa dampak yang berbahaya baik di dunia dan akhirat. Rakyat kecil yang tidak berkuasa didzalimi oleh penguasa, pejabat dan petugas negara karena haknya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum terhalangi karena dana pembiayaan untuk sarana tersebut dikorupsi.

c. Khianat karena melanggar dan menyalahi sumpah jabatan. Seorang pejabat atau petugas negara telah disumpah dengan kitab suci bahwa mereka akan bertanggung jawab dan melaksanakan tugas yang diembankan dengan penuh amanah. Tetapi dalam perjalanannya ia tidak menjalankan sumpah itu dan berbuat menyimpang. Sikap ini dianggap sebagai bentuk khianat yang dilarang Allah SWT: *"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, Rasul dan mengkhinati amanah-amanah yang telah diberikan kepada kamu"*. Dalam ushul fiqih, *fiil nahi* menunjukkan akibat haram

Para Ulama juga sependapat mengenai hukuman koruptor baik dari dalil Al-Qur'an maupun hadist, bisa diketahui bahwa tidak ada satu *nash* pun yang menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan jumlah sanksi hukum bagi pelaku Korupsi. Oleh karena itu korupsi masuk kedalam kategori jarimah takzir. Namun untuk jarimah atau tindak pidana korupsi, ada sanksi tertentu yang apabila dihubungkan dengan kategori hukum di Indonesia.³⁸

³⁸ Ahmad Wadi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (sinar Grafika, Jakarta, 2005), hlm 81

2. Faktor-Faktor yang dapat meringankan Hukuman dalam hukum Islam

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hukuman baik untuk memberatkan atau untuk meringankan hukuman baik dalam konteks islam maupun dalam hukum positif yang diantaranya.

Dalam fiqh ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman agi pelaku tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

4398. Dari Aisyah RA, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hukuman tidak berlaku atas tiga hal: orang yang tidur hingga ia terjaga, orang yang gila hingga ia waras dan anak kecil hingga ia dewasa."³⁹

Menurut hadist ini, perbuatan tindak pidana dapat dimaafkan atau diringankan apabila terdapat tiga kriteria yaitu seseorang sedang tertidur sampai ia bangun dari tidurnya, anak kecil yang belum *baligh* atau belum bermimpi senggama (dewasa), dan orang gila yang belum waras.⁴⁰

Korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai perampokan atau pencurian yang mana termasuk tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Kedua tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncangkan stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat.

³⁹ M.Nasiruddin Al-Albani, Abu Dawud Sulaiman bin, *Sunan Abi Daud*, Jus ke 3, Kampungsunnah, hlm. 16

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 351

Oleh karena itulah, Al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman secara terperinci dan berat atas diri pelanggarnya.⁴¹

Selain itu adapun hal-hal yang dapat memberatkan hukuman dalam hukum islam, sama seperti halnya hukum positif, hukum Islam juga akan melakukan pemberatan hukuman apabila pelaku tidak segera bertobat atau melakukan kembali kejahatannya dan bahkan pelaku bisa saja diberikan sanksi hukuman mati.



⁴¹ M. Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia (peluang, prospek dan tantangan)*, Pustaka Firdaus, Pejaten Barat, hlm. 108

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A TANJUNG KARANG
NO. 42/PID.SUS-TPK/2016/PN TJK

A. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang

Gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang semula berada di Jalan Teuku Umar No.19 Tanjungkarang, merupakan gedung PT. Kereta Api Indonesia. Kemudian Sejak berdirinya gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mulai tanggal 6 Mei 1967 kegiatan perkantoran pindah ke Jalan Rudolf Walter Monginsidi/Beringin No. 27 Teluk Betung sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengalami beberapa kali pengembangan tahun 1996-1997 menambah 2 (dua) buah ruang sidang. Ditahun 2005 terjadi pembongkaran besar-besaran. Gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang semula menghadap kearah Utara kemudian di alihkan menghadap ke arah timur dengan bangunan 2 (dua) lantai, 1 (satu) baseman.

untuk lantai dasar terdiri dari 7 ruang sidang biasa, 1 (satu) ruang sidang anak dan 1 (satu) Ruang sidang Utama, Ruang Panitera Muda Pidana, Ruang Panitera Perdata, Ruang Jaksa, Ruang Posbakum Ruang Juru Sita, Ruang Wartawan, Ruang Tunggu Anak dan Ruang Arsip.

5. itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
6. Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan oleh pejabat public/swasta/internasional.
7. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana di Indonesia istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi satu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.⁴²

Dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana disebut *Azas Legalitas*. Azas ini bisa disebut juga sebagai azas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang maksudnya sama dengan maksud pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.”⁴³

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001) menurut pengertian korupsi yang hampir identik

⁴²Elwi Danil, *Korupsi Korupsi dan Konsep Pemberantasannya*, (Jakarta,PT. Grafindo Persada, 2012) hlm. 5

⁴³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012) hlm. 39

dengan pengertian tindak pidana korupsi (Tipikor) itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

5. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
6. Setiap orang yang dengan tujuan sendiri menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
7. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau member sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena hubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 5 ayat (1) UU Ni. 20 Tahun 2001)
8. Setiap orang yang member atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).

Ketika korupsi menjadi sesuatu yang pasti, insentif-insentif baik bagi pejabat maupun warga negara diarahkan kearah kegiatan-kegiatan yang secara sosial tidak produktif meskipun secara pribadi menguntungkan. Para pejabat menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari cara-cara memperoleh suap dan uang paksa, bukan nya mengusahakan pelaksanaan tugas melayani masyarakat. Warga Negara pun menggunakan energy mereka untuk mengejar keuntungan tidak halal, dengn menambah pendapatan mereka bukan melalui kegiatan yang produktif melainkan melalui penyyuapan ketidak jujuran, dan kolusi. Para pengamat mengatakan bahwa korupsi menimbulkan ketersaingan politik dan ketidakstabilan politik.⁴⁴

Instrument hukum pidana khusus yang dewasa ini digunakan sebagai sarana untuk mengulangi masalah korupsi dengan hukum pidana, adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, dibentuk dan diberlakukan pula Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Sebagai sebuah produk hukum, berbagai undang-undang korupsi itu diharapkan mampu mengemban fungsi ganda, yaitu

⁴⁴ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001) hlm.

disamping sebagai sarana represif, sekaligus ia mampu berfungsi sebagai sarana dengan daya penangkal preventif.

Hampir setiap hari dapat dibaca melalui liputan media masa tentang terungkapnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang tergolong besar (*grand corruption*). Disamping besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, modus operandi kasus-kasus “*grand corruption*” itu terlihat demikian rumit. Meskipun banyak kasus tindak pidana korupsi yang tertangkap, dan bahkan telah diproses oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, namun sangat sedikit yang dapat diketahui bahwa kasus itu telah dilimpahkan ke pengadilan.⁴⁵

Dilihat dari sisi tingkat pertumbuhan korupsi di Indonesia dan dikaitkan dengan tidak kemampuan hukum pidana yang ada, maka penerapan undang-undang korupsi adalah suatu pilihan. Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara saja, tetapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu terdapat alasan cukup rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luarbiasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luarbiasa (*extraordinary measure*), dan dengan menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa bisa pula (*extraordinary instrument*).⁴⁶

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada hakim untuk

⁴⁵ Elwi Danil, *Op. Cit*, hlm 74

⁴⁶ *Ibid*, hlm 76

menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Ketentuan seperti itu jelas mengundang penyimpangan dari asas umum hukum pidana tentang penjatuhan pidana pokok, yang tidak memperkenankan seseorang untuk di jatuhi dari satu jenis pidana pokok.

Ketentuan mengenai kumulasi pidana seperti itu dianut kembali, dan bahkan untuk pasal-pasal tertentu didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dipertegas. Kalau Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 masih bersikap lunak dengan memberikan kemungkinan atau alternative kepada hakim untuk menjatuhkan pidana pokok secara kumulasi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 justru menghurskannya, sehingga setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, disamping akan dikenakan pidana penjara, juga akan dijatuhi pidana denda.

Dari pasal 11 pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 memuat rumusan tindak pidana korupsi beserta ancaman pidana didalamnya 7 pasal diantaranya merumuskan dengan tegas ancaman pidana penjara hal itu terbukti dari adanya anak kalimat dalam pasal-pasal tersebut yang berbunyi : "...dipidana penjara...tahun dan denda ...rupiah". Pasal-pasal yang dimaksud adalah pasal 1 ayat (1), pasal 6,8,9,10,12, dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991. Dengan demikian berarti, apabila seseorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal-pasal tersebut maka hakim harus menjatuhkan dua jenis pidan pokok itu secara sekaligus.

Sementara pasal-pasal yang lain hanya memberikan alternative untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, yang dapat diinterpretasikan dari anak kalimat yang berbunyi : “...dipidana penjara... dan/atau denda...rupiah”. Kenyataan seperti ini ditemukan didalam pasal 3,5,7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991. Dengan demikian berarti apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal-pasal ini, maka hakim dapat menjatuhkan salah satu diantara kedua jenis pidana pokok tersebut, atau kedua-duanya sekaligus.⁴⁷

3. Faktor-faktor yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman Bagi Pelaku Pidana Korupsi

c. Faktor yang Meringankan

Dalam hukum positif aturan yang mengatur mengenai meringankan hukuman terdapat dalam Pasal 44, 45, 48, 50, 52a KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

11) Pasal 44 ayat (1) KUHP: barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu Karena penyakit, tidak dipidana

12) Pasal 44 ayat (2) KUHP: jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 90

- 13) Pasal 44 ayat (3) KUHP: ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.
- 14) Pasal 45 KUHP: dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana sedikitpun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 487, 490, 492, 496, 497, 503-505, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.
- 15) Pasal 48 KUHP: barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
- 16) Pasal 50 KUHP: barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana.
- 17) Pasal 51 ayat (1) KUHP: barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana
- 18) Pasal 51 ayat (2) KUHP: perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

19) Pasal 52 KUHP : bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga

20) Pasal 52a KUHP: bilamana waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

Dari uraian diatas adapula yang dapat meringan hukuma terdakwa yang diantaranya seperti:

- f) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- g) Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- h) Terdakwa belum pernah dihukum
- i) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- j) Terdakwa mengembalikan kerugian negara (kasus TIPIKOR)

Selain itu juga terdapat juga hal-hal yang dapat memperberat hukuman terdakwa yang diantaranya:

- 3. Terdakwa melakukan kejahatan untuk yang keduakalinya atau residivis
- 4. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara

Dalam hukum pidana islam, terdapat beberapa jenis ancaman hukuman, masing-masing ditinjau dari beberapa sudut yang berbeda, dimulai dari segi ada atau tidak adanya Nas *Al-Qur'an* Maupun *Hadi'st* yang menyebutkan, keterkaitan

antara hukum satu dengan yang lainnya, dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, dan dari segi sasaran hukumnya.

Semua hukum tersebut tidak lain ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Dengan mengindahkan beberapa batasan tertentu agar hukuman tersebut tidak melampaui batas yang ditentukan

d. Faktor yang Memberatkan

Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dapat memberatkan hukuman bagi pelaku yang diantaranya:

3. Jika seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar kewajibannya khusus dari jabatannya, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga
4. Bilamana melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, maka ditambah sepertiga.⁴⁸

Dari hal inilah seorang hakim memutuskan suatu perkara dalam persidangan. Dari sinilah seorang hakim harus betul-betul jeli dalam memutuskan perkara karena kalau salah-salah bisa menjadi mala petaka. Selain itu hal yang dapat memberatkan juga dijelaskan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

5. pasal 65 dan 66

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini ditambah sepertiga. Seperti contoh: Andi memberikan sumpah palsu dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, maka ia dihukum 9 tahun dan saat itu pula andi mencuri diruang

⁴⁸ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm 138

siding. Maka hukuman ditambah sepertiga dari hukuman pokok yang lebih dari hukuman maksimal.

6. Pasal 486,478 dan 488 KUHP

Yaitu mengenai pengulangan terjadi kejahatan jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan padanya, maka hukuman dapat ditambah sepertiga.

7. Pasal 52 KUHP

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari pejabatnya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

8. Pasal 52a KUHP

Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.⁴⁹

C. Korupsi Dalam Hukum Islam

3. Larangan Korupsi dan Hukumnya dalam Hukum Islam

Korupsi ialah menyalah gunakan atau menggelapkan uang/harta kekayaan umum (negara, rakyat, atau orang banyak) untuk kepentingan pribadi. Praktej korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memegang suatu jabatan pemerintahan. Dalam istilah politik bahasa arab, korupsi sering disebut *al-fasad*

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 138

atau *riswah*. Tetapi yang lebih spesifik adalah *ikhtilas* atau *nahb al-amwal al-ammah*.⁵⁰

Islam diturunkan Allah SWT adalah untuk dijadikan pedoman dalam menata kehidupan umat manusia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Tidak ada sisi yang tidak diatur oleh Islam. Aturan atau konsep itu bersifat mengikat bagi setiap orang yang mengaku muslim. Konsep islam juga bersifat totalitas dan komprehensif, tak boleh dipilih-pilih seperti yang dilakukan kebanyakan pada zaman sekarang, mengambil sebagian dan membuang bagian lainnya, adalah sikap yang tercela dalam pandangan Islam sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqoroh : 85.

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ حُرْمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْئُومُونَ بِبَعْضِ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ مَا جَاءَ مِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, Padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain?

⁵⁰ Nurul Irfan, *Korupsi dalam hukum pidana Islam*, (Jakarta, edisi kedua amzah), hlm. 25

*Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu berbuat.*⁵¹

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga sangatlah rasional jika memelihara keselamatan (kesucian) harta termasuk menjadi tujuan pokok hukuman. Karena mengingat harta mempunyai dua dimensi, yakni dimensi halal dan haram. Prilaku korupsi adalah masuk pada dimensi haram karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram, dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki Allah SWT dan Islam membagi istilah korupsi kedalam beberapa dimensi. Yaitu : *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian) *al-gasysy* (penipu) dan *khianat* (penghianatan). Yang pertama korupsi dalam dimensi suap (*risywah*) dalam pandangan hukum islam merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa besar serta allah sangat melaknatnya. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap, akan tetapi menurut bagi pelaku suap-menyuap ancumannya berupa hukuman ta'zir yang disesuaikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Yang kedua korupsi dalam dimensi pencurian (*saraqah*), yang berarti mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, jadi *saraqah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahun pemiliknya, jadi *saraqah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.⁵²

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung; Diponegoro, 2017), hlm, 13

⁵² Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlm. 30

Korupsi dalam Islam terdapat pengungkapan *ghululdan akhdul amwal bil bathil* sebagaimana disebutkan oleh al-qur'an dalam surat Al-Baqarah;188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*⁵³

Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya dengan mengemukakan beberapa hadits tentang ancaman neraka.

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَكْثَرُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ
أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا فَإِذَا افْتَقَطَهُ طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

Dari Abi Malik Al-Asyja'i dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Ghulul (pengkhianatan/ korupsi) yang paling besar di sisi Allah adalah korupsi sehasta tanah, kalian temukan dua lelaki bertetangga dalam hal tanah atau rumah, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta tanah dari bagian pemiliknya. Jika ia mengambilnya maka akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari Qiyamat. (HR Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihut Targhiib wt Tarhiib II/ 380 nomor 1869)

Hadits-hadits lain yang berhubungan dengan korupsi sangat jelas:

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung; Diponegoro, 2017), hlm, 17

حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Diriwayatkan dari Said bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Barangsiapa mengambil sejenkal tanah secara dhalim, maka Allah akan mengalungkan di lehernya pada Hari Kiamat nanti dengan setebal tujuh lapis bumi. (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Demikian lah ayat dan hadist-hadist yang tegas ancamannya atas orang-orang yang menggelapkan harta, korupsi dan sebagainya. Harta-harta itu akan menjerumuskan ke neraka dan dikalungkan di leher pelakunya. Bila yang dikorupsi atau diambil secara dhalim itu bumi makan akan sampai tujuh lapis bumi dikalungkan. Masih pula pelaku korup itu minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW namun dijawab tidak ada pertolongan untuknya dan semacamnya itu sudah disampaikan semua.

Dalam hal ini Para ulama sepakat bahwa hukum korupsi adalah haram dan dosa besar. Hal itu karena korupsi mengandung banyak unsur kejahatan yaitu:

- d. Kecurangan dan manipulasi karena mengandung unsure penggelapan. Si koruptor melaporkan data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya pembelian tiket pesawat dinas dilaporkan sebanyak 10 juta, padahal realitanya hanya 5 juta. Maka dalam hal ini ia telah berbuat curang karena mengambil uang 5 juta untuk dirinya

- e. Kedzaliman karena merugikan rakyat yang telah membayar pajak. Dzalim adalah berbuat sewenang-wenang. Dosanya sangat besar. Dan membawa dampak yang berbahaya baik di dunia dan akhirat. Rakyat kecil yang tidak berkuasa didzalimi oleh penguasa, pejabat dan petugas negara karena haknya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum terhalangi karena dana pembiayaan untuk sarana tersebut dikorupsi.
- f. Khianat karena melanggar dan menyalahi sumpah jabatan. Seorang pejabat atau petugas negara telah disumpah dengan kitab suci bahwa mereka akan bertanggung jawab dan melaksanakan tugas yang diembankan dengan penuh amanah. Tetapi dalam perjalanannya ia tidak menjalankan sumpah itu dan berbuat menyimpang. Sikap ini dianggap sebagai bentuk khianat yang dilarang Allah SWT: *"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, Rasul dan mengkhinati amanah-amanah yang telah diberikan kepada kamu"*. Dalam ushul fiqih, *fiil nahi* menunjukkan akibat haram

Para Ulama juga sependapat mengenai hukuman koruptor baik dari dalil Al-Qur'an maupun hadist, bisa diketahui bahwa tidak ada satu *nash* pun yang menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan jumlah sanksi hukum bagi pelaku Korupsi. Oleh karena itu korupsi masuk kedalam kategori jarimah takzir. Namun untuk jarimah atau tindak pidana korupsi, ada sanksi tertentu yang apabila dihubungkan dengan kategori hukum di Indonesia.⁵⁴

⁵⁴ Ahmad Wadi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (sinar Grafika, Jakarta, 2005), hlm 81

4. Faktor-Faktor yang dapat meringankan Hukuman dalam hukum Islam

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hukuman baik untuk memberatkan atau untuk meringankan hukuman baik dalam konteks islam maupun dalam hukum positif yang diantaranya.

Dalam fiqh ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman agi pelaku tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

4398. Dari Aisyah RA, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hukuman tidak berlaku atas tiga hal: orang yang tidur hingga ia terjaga, orang yang gila hingga ia waras dan anak kecil hingga ia dewasa."⁵⁵

Menurut hadist ini, perbuatan tindak pidana dapat dimaafkan atau diringankan apabila terdapat tiga kriteria yaitu seseorang sedang tertidur sampai ia bangun dari tidurnya, anak kecil yang belum *baligh* atau belum bermimpi senggama (dewasa), dan orang gila yang belum waras.⁵⁶

Korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai perampokan atau pencurian yang mana termasuk tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Kedua tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncangkan stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat.

⁵⁵ M.Nasiruddin Al-Albani, Abu Dawud Sulaiman bin, *Sunan Abi Daud*, Jus ke 3, Kampungsunnah, hlm. 16

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 351

Oleh karena itulah, Al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman secara terperinci dan berat atas diri pelanggarnya.⁵⁷

Selain itu adapun hal-hal yang dapat memberatkan hukuman dalam hukum islam, sama seperti halnya hukum positif, hukum Islam juga akan melakukan pemberatan hukuman apabila pelaku tidak segera bertobat atau melakukan kembali kejahatannya dan bahkan pelaku bisa saja diberikan sanksi hukuman mati.



⁵⁷ M. Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia (peluang, prospek dan tantangan)*, Pustaka Firdaus, Pejaten Barat, hlm. 108

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Koruptor dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang

Dalam hukum Islam Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hukuman baik untuk meringankan hukuman baik dalam konteks islam maupun dalam hukum positif yang diantaranya. Faktor yang meringankan hukuman dalam fiqih ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman agi pelaku tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

4398. Dari Aisyah RA, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Hukuman tidak berlaku atas tiga hal: orang yang tidur hingga ia terjaga, orang yang gila hingga ia waras dan anak kecil hingga ia dewasa.*"⁵⁸

Menurut hadist ini, perbuatan tindak pidana dapat dimaafkan atau diringankan apabila terdapat tiga kriteria yaitu seseorang sedang tertidur sampai ia bangun dari tidurnya, anak kecil yang belum *baligh* atau belum bermimpi sengama (dewasa), dan orang gila yang belum waras.⁵⁹ Korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai perampokan atau pencurian yang mana termasuk tindakan kejahatan yang mengancam.

⁵⁸ M.Nasiruddin Al-Albani, Abu Dawud Sulaiman bin, *Sunan Abi Daud*, Jus ke 3, Kampungsunnah, hlm. 16

⁵⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 351

Pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi keterangan terdakwa dan barang bukti.

Dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim, menunjukkan bahwa sikap hakim pemutusan perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran positif/legalistic, artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang) atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi pelaku korupsi. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dengan sanksi yang bersifat kumulatif (dengan pidana denda).

Selain itu juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa hakim tersebut mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan dasar hukum berupa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berkaitan dengan hal itu, dalam hukum pidana Islam pun memiliki kesamaa mengenai sanksi hukuman dalam pasal 2 ayat (1) (2) dan pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang diputus oleh hakim pengadilan negeri Tanjung Karang yang memebrikan sanksi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan

membayar uang pengganti kerugian negara Rp. 5.653.396.283.78,- (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen) dalam satu bulan setelah putusan pengadilan ditentukan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁶⁰

Dalam hukum pidana islam bagi pelaku tindak pidana korupsi juga terdapat kesamaan atau sama-sama dihukum dengan hukuman kumulatif, hukuman kumulatif dalam hukum pidana Islam, yaitu berupa tak'zir yang diperkuat atau diperberat dengan Diyat (denda), hal ini berkaitan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Husain bin al-Munzir bahwa ketika sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-walid bin Uqbah, beliau berkata : Rasulullah SAW telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (HR. Muslim).⁶¹

Dari uraian hadist diatas sudah jelas bahwa pada zaman pemerintahan Rasulullah sudah memberlakukan hukuman tak'zir berupa sanksi cambuk, sebanyak 40 kali disaat pemerintahan sayyidina umar beliau memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi sebanyak 80 kali, 40 kali itu yang dimaksud dengan sanksi tak'zir sedangkan yang 40 kali cambukan adalah sanksi hukuman tambahan, maka pada zaman tersebut pun sudah menggunakan sanksi hukuman

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tjnung Karang, No. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tjk Tentang Tindak Pidana Korupsi.

⁶¹ Imam Nawawi, *Sahih Muslim BI Syarh Imam An Nawawi* (Beirut Libanon,1996) hlm. 1331

kumulatif atau sanksi hukuman berganda. Seperti yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Bandarlampung dalam putusan No. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tjk. Jika didalam hukum Islam sanksi kumulatif disebut sebagai hukuman tak'zir yang diperberat dengan sanksi hukuman diyat, jadi baik didalam hukum positif maupun di dalam hukum pidana Islam saling memiliki kesamaan. Dan dalam kasus ini hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif dan juga sudah sesuai dengan hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hukuman baik untuk meringankan hukuman baik dalam konteks islam maupun dalam hukum positif yang diantaranya. Faktor yang meringankan hukuman dalam fiqih ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud, yang mana perbuatan tindak pidana dapat dimaafkan atau diringankan apabila terdapat tiga kriteria yaitu seseorang sedang tertidur sampai ia bangun dari tidurnya, anak kecil yang belum *baligh* atau belum bermimpi senggama (dewasa), dan orang gila yang belum waras. Selain itu dasar Hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Tanjung Karang dalam memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Dan karena pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur merugikan keuangan Negara dan prekonomian Negara, maka hakim menjatuhkan sanksi hukuman menurut ketentuan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam memutuskan putusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas I A


Tanjung Karang, Hakim juga berdasarkan atas pengakuan langsung dari terdakwa, keterangan saksi-saksi ahli, dan meneliti surat atau alat-alat bukti, sedangkan pertimbangan hakim yang paling dominan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa

2. Dalam *fiqih siyasah* dan kajian *siyasah Dusturiyah* terdapat prinsip-prinsip yang relevan dengan pembahasan ini yang mana *Siyasah Dusturiyah* terdapat prinsip yakni prinsip penegakan keadilan, yang sangat banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami goncangan. dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid atau cambuk. Denda dalam hukum positif diqiyaskan dengan diyat di dalam hukum Islam dikarenakan sama-sama berfungsi sebagai hukuman tambahan atau hukuman pelengkap dari hukuman pokok dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Hukuman diyat atau denda diterapkan sebagai hukuman

pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh Ulii Amri, agar pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari

B. Saran

1. Adanya kecenderungan masyarakat untuk enggan melaporkan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi meskipun mengetahui kejadian tersebut, sikap yang demikian ini tidak mendukung pentingnya fungsi sosial control serta menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan kepada sarjana hukum islam agar dapat menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman koruptor dalam ketentuan hukum islam, baik menurut pendapat ulama klasik maupun kontemporer, sehingga dikemudian hari dapat dijadikan acuan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku korupsi di indonesia



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Adam Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang,: Bayumedia Publishing, 2003
- A.Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2005
- _____, *Fiqih Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan III, 2000.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1993
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*.Bandung:PY.Rafika Aditama, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjeman*. Bandung, Diponegoro, 2007
- Elwi Danil. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika Edisi Kedua 2005
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996
- Kristian, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rusda Karya*, Bandung, 2001
- Leden Merpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta, Djambatan, 2004
- Muhamad Iqbal, *Fiqih Siyasa*, Prenadamedia, Jakarta, 2014
- Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Pejaten Barat, 2001

M.Nasiruddin Al-Albani, Abu Dawud Sulaiman bin, *Sunan Abi Daud*, Jus ke 3, Kampungsunah, 2008

Nana Sudjana, *Prosedur Penyusunan Karya Ilmiah*, Sinar Baru, Bandung, 1991

Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998

Nurul Irfan, Masrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2014

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Sutrisno Hadi, *Metode research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta, Edisi Revisi II, 1993.

Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Refika Aditama, 2015

Website Internet

<http://www.pn-tanjungkarang.go.id/2017/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses tanggal 20 November 2017

<http://www.pn-tanjungkarang.go.id/2017/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/strukturorganisasi>. Diakses tanggal 23 November 2017

Perundang-Undangan

Putra Akbar. KUHP, KUH perdata dan KUHP. Jakarta: Wipress, cetakan I,
Tahun 2008

UU RI Nomor 31 Tahun 1992, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU RI Nomor 20 Tahun 2002, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU RI Nomor 46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam Putusan Nomor
42/Pid.Sus TPK/2016/PN.Tjk

